



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MARGOREJO

Jalan Raya Pati - Kudus Km.04 Kode Pos 59163

Telepon : (0295) 385380

e-mail :

Faksimile :

website :

Standar Pelayanan Farmasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menaruh resep di kotak resep2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan resep masuk3. Petugas mengambil resep dan melakukan skrining resep4. Petugas menyiapkan obat dan menulis etiket5. Petugas melakukan pengecekan ulang resep yang telah disiapkan ("double check")6. Petugas menyerahkan obat kepada pasien disertai pemberian informasi obat dan konseling pada pasien7. Pasien menandatangani bukti serah terima obat8. Pasien pulang dengan membawa obat yang telah diterima
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none">• Penyiapan Resep racikan: 5-10 menit per 1 lembar resep• Penyiapan resep non racikan: 2-5 menit per 1 lembar resep• Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit per pasien
4	Biaya/ tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati2. Pasien JKN: Sesuai Permenkes Nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, konseling, dan pelayanan serta pemberian informasi obat (PIO)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS/ WA : 0812 3040 52002. Telepon : (0295) 3853803. Secara tertulis melalui:<ol style="list-style-type: none">a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Margorejob. Kotak saran